



ISSN 2797-8508 (Print)  
ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 13 November 2021

Submitted

Direvisi: 4 Januari 2022

Revised

Diterima: 24 Januari 2022

Accepted



**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1-24.  
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

# Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia

## *Implementation of the Euthanasia Concept: Human Rights Supremacy and Legal Progressivity in Indonesia*

Dylan Aldianza Ramadhan<sup>1</sup>, Gracia<sup>2</sup>, Juan Matheus<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara

<sup>3</sup> Universitas Tarumanagara

Email Korespondensi: [dylan.205180227@stu.untar.ac.id](mailto:dylan.205180227@stu.untar.ac.id)

**Abstract** Progress is an obligation for all areas of life without exception. Law is related to the guarantee of human rights as the main principle in the life of the nation. Nowadays, Indonesia is tasked with advancing all sectors, without exception, human rights and law. Human rights violations that continue to exist

every year, the stage of democracy is getting narrower with many entanglements with the ITE Law and the practice of the death penalty which human rights activists continue to criticize. It is clear that a series of records is a duty for the state. The existence of COVID-19 has created a momentum for Indonesia to review euthanasia with consideration of the budget and the suffering of COVID-19 patients or other chronic diseases. A review of this concept provides an opportunity to get closer to the supremacy of human rights and legal progressivity, apart from the existence of religious dogmatics and as a reflection of science. The research method used is normative juridical, with a statutory approach, conceptual approach, historical approach, case approach, and comparative approach, using primary, secondary, and non-legal materials. In the analysis of the implementation of the concept of euthanasia, there is a great opportunity to create the supremacy of human rights and legal progress with some notes. In conclusion, a strong correlation was found between the implementation of the concept of euthanasia in the creation of human rights supremacy and legal progressivity. Suggestions, to review the concept of euthanasia in Indonesia and provide a specific classification that is firm so that there are no clashes between norms, religion, and human rights.

**Keywords** *Euthanasia; Human Rights Supremacy; Legal Progressivity; COVID-19*

**Abstrak** Kemajuan merupakan suatu kewajiban untuk semua ranah kehidupan tanpa terkecuali. Hukum berhubungan dengan penjaminan HAM sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa. Dewasa ini Indonesia mendapatkan tugas untuk bisa memajukan semua sektor tanpa terkecuali HAM dan hukum. Pelanggaran HAM yang semakin tahun terus ada, panggung demokrasi yang semakin sempit dengan banyaknya penjeratan dengan UU ITE dan praktik hukuman mati yang terus dikecam aktivis HAM. Jelas sederet catatan tersebut menjadi tugas bagi negara. Adanya COVID-19 menjadikan momentum untuk Indonesia bisa mengkaji ulang euthanasia dengan pertimbangan anggaran dan penderitaan pasien COVID-19 atau penyakit kronis lainnya. Peninjauan kembali pada konsep ini memberikan peluang untuk mendekatkan pada supremasi HAM dan progresivitas hukum, terlepas dari adanya dogmatik agama dan sebagai refleksi ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Dalam analisis implementasi dari konsep euthanasia berpeluang besar menciptakan supremasi HAM dan progresivitas hukum dengan beberapa catatan. Kesimpulan, ditemukan korelasi kuat antara implementasi konsep euthanasia pada terciptanya supremasi HAM dan progresivitas hukum. Saran, untuk meninjau ulang konsep euthanasia di Indonesia dan memberikan klasifikasi khusus yang tegas sehingga tidak adanya bentrokan antar norma, agama, dan HAM.

**Kata kunci** Euthanasia; Supremasi HAM; Progresivitas Hukum; COVID-19

## A. Pendahuluan

Sekarang ini Indonesia sedang terus berusaha dalam mengembangkan setiap bidang tanpa terkecuali. Tujuannya bukan lain untuk terus maju dan memberikan manfaat untuk seluasluasnya. Salah satu bidang yang menjadi target perubahan yaitu HAM dan Hukum, kedua bidang itu terasa penting dan awet dalam setiap perdiskusian, kemajuan ini dimaknai sebagai “revolusi” atau “krisis” karena darinya melahirkan sudut pandang yang berbeda. Salah satu hal yang mengakomodir keduanya yaitu *Euthanasia*, dimana itu merupakan satu konsep pengembalian hak persoalan untuk menentukan pilihan hidupnya. *Euthanasia* (*eu* = baik, *thanatos* = mati) atau *good death or easy death* sering pula disebut “*mercy killing*” pada hakekatnya pembunuhan atas dasar perasaan kasihan, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien.<sup>1</sup> Hal itu senada yang dikatakan oleh Hilman, euthanasia berarti “pembunuhan tanpa penderitaan” (*mercy killing*). Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh.<sup>2</sup> Di dunia etik kedokteran kata euthanasia diartikan secara harfiah akan memiliki arti “mati baik”.<sup>3</sup>

Kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik, hal demikian tidak terjadi dalam dunia kedokteran dan kesehatan.<sup>4</sup> *Euthanasia* dianggap sebagai suatu masalah yang menyulitkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Gambaran *euthanasia* sendiri dimana satu orang sudah memiliki penyakit yang sangat parah, jangka waktu lama, membuat penderitaan luar biasa, dan tidak adanya kepastian kapan sembuh. Masalah seperti ini yang membuat pasien dan pihak keluarga pasien pada akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan tindakan medis. Penghentian tindakan medis tersebut merupakan salah satu bentuk dari *euthanasia*.<sup>5</sup> Membicarakan euthanasia tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia.<sup>6</sup> *Euthanasia* bisa

---

<sup>1</sup> P.Y. Karyadi, *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2001), hlm. 53-87

<sup>2</sup> A. Budiyanto, et.al, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia, 1997), 8-25

<sup>3</sup> Abraham. S. et.al, *Tanya Jawab Ilmu Kedokteran Forensik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 39-40

<sup>4</sup> Denissa Nightysa, “Euthanasia”, <http://www.slideshare.net/densyaa/euthanasia>, diakses pada 26 Januari 2022

<sup>5</sup> Pingkan K & Paulis, “Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.21, No.3, 2013, hlm. 118

<sup>6</sup> Pingkan K & Paulis, *Op.Cit.*, hlm. 119

dikatakan sebagai pasangan dari hak untuk hidup, dimana ketika adanya suatu kehidupan maka adapula kematian dan itu berlaku pada hak perseorangan.

*Euthanasia* dianggap telah melanggar dari salah satu HAM yaitu yang berkaitan dengan hak hidup.<sup>7</sup> Pro kontra terhadap tindakan *euthanasia* hingga saat ini masih terus berlangsung.<sup>8</sup> Namun, perlu diketahui secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, *euthanasia* tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan juga pengembangan.<sup>9</sup> Dari sudut pandang kemanusiaan, *euthanasia* tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya.<sup>10</sup> Manusia sebagai makhluk sosial selain mampu berfikir untuk maju juga mempunyai afeksi, simpati atau empati terhadap penderitaan manusia lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya *euthanasia*.<sup>11</sup>

"*Recht Inackhter de Feiten Aan*"<sup>12</sup> ketika merefleksikan pada adagium di atas sejatinya memang benar hukum Indonesia khususnya berjalan tertatih-tatih, bahkan dari fakta yang ada dari *World Justice Project (WJP)* indeks negara hukum RI pada tahun 2021 turun dan berada pada posisi 68 dari 139 negara.<sup>13</sup> Penurunan ini disebabkan dari faktor: (i) pembatasan kekuasaan; (ii) sistem peradilan peradilan; (iii) keterbukaan pemerintahan; dan (iv) perlindungan hak dasar (*fundamental rights*).<sup>14</sup> Ketertinggalan hukum di Indonesia juga diperparah dengan sulitnya melakukan terobosan hukum di Indonesia sebagai upaya progresifitas, di Indonesia selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.<sup>15</sup> Kekakuan ini senada pada persepsi pada *euthanasia* di Indonesia, dimana ia dianggap sebagai pelanggaran hukum positif dengan batu uji KUHP Pasal 34, UU HAM, dan Kode etik kedokteran.

Secara status *quo* memang *euthanasia* bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Namun, jika kita dekatkan pada konsistensi penegakan hukum di

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Akh. Fauzia Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 51

<sup>9</sup> Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perspektif*, Vol. 18, No. 3, 2013, hlm. 109

<sup>10</sup> Amri Amin, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Meka, 1997), hlm. 72.

<sup>11</sup> Arifin Rada, *Op.Cit.*, hlm. 112

<sup>12</sup> *Het Recht Inackhter de Feiten Aan* diartikan: "Hukum selalu tertati-tatih tertingga; dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat" dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5.

<sup>13</sup> Safyra Primadhyta, "WJP: Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun, Peringkat 68 dari 139 negara", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211224021109-12-738077/wjp-indeks-negara-hukum-ri-2021-turun-peringkat-68-dari-139-negara>, diakses pada 30 Januari 2022.

<sup>14</sup> Safyra Primadhyta, *Ibid*.

<sup>15</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnal*, Vol. 7, No.2, 2010, hlm. 115.

Indonesia yang tidak selaras, dimana Indonesia sekarang yang keras mengaungkan HAM akan tetapi melakukan hukuman mati, hukuman kebiri, pembatasan internet di papua dan lainnya dan bentuk perlawanan dari prinsip HAM itu sendiri dan masih banyak kebijakan akrobatik yang ada di Indonesia yang sekiranya bertentangan dengan hukum positif indonesia dan tetap dipertahankan sebagai progresifitas hukum. Maka darinya penulis dengan ini tertarik mengkaji terkait peluang implementasi konsep *euthanasia* di Indonesia, dimana itu beranjak dari ketertarikan pada progresifitas hukum dan peluang terciptanya HAM yang lebih baik dan lengkap di Indonesia.

Mengingat momentum saat ini muncul pandemi COVID-19 dan besar peluang di masa yang akan datang akan muncul pandemi yang lebih parah yang mengharuskan pemerintah memberikan terobosan untuk menanggulangnya, penulisan ini bertujuan mengkaji lebih jauh pandangan imajiner peluang terburuk di masa yang akan datang khususnya yang bersangkutan pada kesehatan dan pilihan hak hidup warga negaranya. Penulisan ini akan berjudul "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia".

## **B. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penulis mengkaji penelitian ini dengan memfokuskan pada hukum positif, dimana penelitian ini berfokus pada sumber norma dan kaidah hukum, perundang-undangan yang berlaku, serta sumber-sumber hukum lainnya yang berdasarkan asas kebenaran dan diyakini memiliki relevansi dengan pembahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini, Penulis membagi topik penelitian menjadi dua isu. Isu pertama yang dibahas oleh penulis adalah untuk menganalisis apakah pengimplementasian konsep Euthanasia dapat dijadikan pendekatan supremasi HAM di Indonesia. Sementara isu kedua yang dibahas adalah untuk menganalisis apakah dengan pengimplementasian konsep Euthanasia dapat menciptakan progresivitas hukum di Indonesia.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam menelusuri bahan hukum yang diperlukan dengan cara membaca dan mengkaji berbagai literasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder berupa data-data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersifat tertulis yang dikumpulkan dengan studi dokumen yang tersedia.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Konsep Euthanasia Sebagai Upaya Menciptakan Supremasi Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Secara etimologis, istilah *euthanasia* sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu “*eu*” dan “*thanatos*”. Kata “*eu*” memiliki arti indah, bagus, terhormat, sehat atau *gracefully and with dignity*, sementara kata “*thanatos*” memiliki arti mati dalam Bahasa Yunani. Jadi secara etimologis, istilah *euthanasia* dapat kita artikan sebagai kematian dengan baik (*a good death*). Suetonis, seorang penulis asal Romawi dalam bukunya yang berjudul “*Vita Ceasarum*” pernah mengatakan bahwa *euthanasia* dapat diartikan sebagai mati cepat tanpa derita.<sup>16</sup> Selain itu, *euthanasia* secara harfiah bisa dikatakan sebagai pelepasan penderitaan pada seseorang sebagaimana yang dikemukakan oleh *Euthanasia Studi Grup* dari *KNMG Holland* (Ikatan Dokter Belanda) menyatakan, “*Euthanasia adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri*”.<sup>17</sup>

Pengertian *euthanasia* dari Ikatan Dokter Belanda ini kemudian diperluas sehingga diartikan sebagai cara mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Hal ini berarti tindakan *euthanasia* tersebut bersifat kesengajaan, baik dengan tindakan aktif ataupun pasif untuk membantu seseorang mengakhiri kehidupan dengan lebih cepat atas tujuan untuk membebaskannya dari rasa sakit yang dideritanya atas permintaan dari orang yang bersangkutan. Senada dengan hal tersebut, dalam buku *Black’s Law Dictionary* edisi kedelapan menyebutkan, “*Eutanasia is the act or practice of killing or bringing about the death of person who suffers from an incurable disease or condition, esp. a painful one, for reasons of mercy. Euthanasias sometimes regarded, by law, as second degree murder, manslaughter, or criminally negligent homicide*”.<sup>18</sup> Jika diasosiasikan pada bahasa Indonesia yaitu melepaskan penderitaan orang yang sakit parah dengan sengaja membiarkannya meninggal.

Apuranto dan Hoediyanto dalam bukunya yang berjudul “*Kumpulan Kuliah Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*” menyampaikan pandangan mereka bahwa *euthanasia* secara esensi memiliki beberapa makna yang terkandung di dalamnya:<sup>19</sup>

- 1) Pertama, dari segi tindakan yang dilakukan, baik berupa *positive act* maupun *negative act* sama-sama dapat mengakibatkan kematian;
- 2) Kedua, tindakan *euthanasia* dilakukan pada saat yang bersangkutan (pasien) masih dalam keadaan hidup dan belum meninggal;
- 3) Ketiga, pasien tersebut tidak sudah tidak mempunyai lagi harapan untuk disembuhkan dan sudah berada pada stadium terminal;

<sup>16</sup> Yunanto Ari dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik Tinjauan dan Prespektif Medikolegal*. (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010), hlm. 57.

<sup>17</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 97-99.

<sup>18</sup> Bryan. A. Garner dan Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 8th ed, (St. Paul, MN: Thomson/West, 2004), hlm. 1674.

<sup>19</sup> Hoediyanto dan Hariadi. A., *Kumpulan Kuliah Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Edisi Keempat, (Surabaya: Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2008), hlm. 417.

- 4) Keempat, tindakan *euthanasia* didasarkan pada rasa belas kasihan atas penderitaan yang berkepanjangan.
- 5) Kelima, tindakan *euthanasia* memiliki tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Konsepsi di atas inilah yang membedakan *euthanasia* dengan tindakan bunuh diri yang terletak pada adanya bantuan dari orang lain untuk mengakhiri penderitaan lebih cepat. Sementara saat melakukan tindakan bunuh diri, tidak diperlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kematiannya.

Ada berbagai macam jenis euthanaisa dilihat dari bagaimana cara melaksanakannya. Jika kita melihat dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya maka *euthanasia* terdiri atas 2 jenis, yaitu:

1. *Euthanasia* Pasif (*Euthanasia Indirect*), adalah jenis *euthanasia* yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya;
2. *Euthanasia* Aktif (*Mercy Killing*), adalah jenis *euthanasia* yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang Misalnya dengan memberikan obat sianida dalam bentuk tablet atau melakukan penyuntikan zat-zat berbahaya ke tubuh pasien.

Sementara jika kita melihat dari sudut sudut korban yang memberikan izin, maka *euthanasia* dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Euthanasia* Sukarela (*Voluntary Euthanasia*), merupakan kematian yang diminta seseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Mereka tidak dapat bunuh diri sehingga meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya.
2. *Euthanasia* Diandaikan (*Non Voluntary Euthanasia*), merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini, korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya.
3. *Euthanasia* Dipaksakan (*Involuntary Euthanasia*), merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya.

Dalam Kamus Kedokteran Dorland menyatakan bahwa *euthanasia* mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah suatu kematian yang mudah, atau tanpa rasa sakit sementara yang kedua adalah pembunuhan dengan kemurahan hati, pengakhiran kehidupan seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan dan sangat menyakitkan secara hati-hati dan disengaja. Meski demikian, hingga saat ini tindakan *euthanasia* masih dinilai sebagai tindakan pembunuhan yang berkedok membantu. Hal tersebut dapat kita lihat dalam berbagai regulasi yang berlaku di sistem hukum positif Indonesia yang menganggap tindakan *euthanasia* sebagai pembunuhan dan menentang implementasi tindakan *euthanasia* tersebut karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak.

Penerapan *Euthanasia* tidak semata-mata dijalankan dengan semena-mena dan mudah. Perlu adanya regulasi yang jelas dan batasan yang tegas sejauh nama ini

dibolehkan. Adapun konsep ini bisa diterapkan pada pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya.<sup>20</sup> Seperti yang sudah disinggung di bagian atas bahwa Indonesia sendiri sekarang menolak untuk mengimplementasikan konsep ini, adapun dasar hukum di Indonesia yang menentang atau tidak membolehkan konsep ini antara lain bisa dilihat di tabel ini.

**Tabel 1. Dasar Hukum di Indonesia yang Menentang Implementasi *Euthanasia***

Dasar Hukum	Pasal	Bunyi Ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pasal 28A Pasal 28I	Pasal 28A: Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.  Pasal 28I Hak untuk hidup
KUHP	1. Pasal 304; 2. Pasal 338; 3. Pasal 340; 4. Pasal 344; 5. Pasal 345; 6. Pasal 356; 7. Pasal 359;	Pasal 304: Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja merampas

<sup>20</sup> Anny Isfandyarie. et.al, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Buku ke-II, Jakarta: Yayasan Kusuma Buana, 2008, hlm. 56-62.



		<p>nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>Pasal 340:</p> <p>Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.</p> <p>Pasal 344:</p> <p>Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p> <p>Pasal 345:</p> <p>Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.</p> <p>Pasal 359:</p>
--	--	---

		Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
UU HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4;</li> <li>2. Pasal 9;</li> <li>3. Pasal 32;</li> <li>4. Pasal 51;</li> <li>5. Pasal 340;</li> <li>6. Pasal 344; dan</li> <li>7. Pasal 359.</li> </ol>	<p>Pasal 4: Hak untuk hidup</p> <p>Pasal 9: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan</p>
Kode Etik Kedokteran Indonesia pada tahun 1983 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani"<sup>21</sup></li> <li>2. "Menurut kode etik itu sendiri, maka di Indonesia sebagai suatu negara yang beragama dan ber pancasila kepada kekuasaan mutlak dari pada Tuhan yang Maha Esa, sedangkan dokter harus mengerahkan segala kepandaianya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhirinya. Karenanya tidak menginginkan <i>Euthanasia</i> dilakukan oleh seorang dokter karena antara lain dipandang bertentangan dengan etik kedokteran itu sendiri dan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang".<sup>22</sup></li> </ol>	

<sup>21</sup> MNEK Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2002), hlm. 1.

<sup>22</sup> Oemar Sesno Adji, *Hukum Pidana Penegmbangan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 78.

Surat Ederan IDI No.702/PB/H2/09/2004	“ Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila, dengan sila pertama adalah ke Tuhanan Yang maha Esa, tidak mungkin menerima tindakan “ <i>euthanasia</i> aktif”
--	--

Melihat dari point di atas, khusus pada bentuk penolakan sejatinya ada beberapa celah untuk disisipi dalam peluang mengimplementasikan *euthanasia* di Indonesia. Menurut R.Soesilo pada komentar Pasal 344 KUHP menyatakan, “*Permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh jika tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa*”.<sup>23</sup> Hal ini dapat diartikan ketika dimasa yang akan datang terdapat alat untuk untuk kontekstualkan satu besaran penderitaan penyakit dengan gelombang otak atau cara lainnya maka hal berbeda akan hadir dari penafsiran Pasal 344 KUHP.

Kode Etik Kedokteran Indonesia melarang tindakan *euthanasia*, dimana dokter tidak boleh bertindak sebagai Tuhan (*don't play god*) *Medical ethics must be pro death*. Dokter adalah orang yang menyelamatkan atau memelihara kehidupan, bukan orang yang menentukan kehidupan itu sendiri (*life savers, not lifejudgers*)<sup>24</sup>. Namun, secara praktik seperti pada Aborsi, Kebiri pedofil, hukuman mati, dan pemaksaan vaksinasi jelas ini juga bentuk penyimpangan dari kode etik kedokteran dengan alasan pembenar “Perintah Negara” jadi bisa diartikan kode etik ini bisa disimpangi ketika adanya alasan genting dan negara memerintahkannya.

Setelah melihat dasar penolakan konsep *euthanasia* di Indonesia, selanjutnya akan menjadiimbang maka ada baiknya melihat praktik implementasi di negara lain. Sejauh ini *euthanasia* diperkenankan di negara Belanda, Belgia, Colombia, Swiss, Spanyol, Jerman, Denmark dan ditoleransi di negara bagian Oregon di Amerika.<sup>25</sup> Berikut merupakan penerapan *euthanasia* di negara lain:

**Tabel 2. Negara-Negara yang Menerapkan Konsep *Euthanasia***

Negara	Dasar Hukum	Alasan
Belanda <sup>26</sup>	<i>Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het</i>	Dalam Konsepsi Belanda, <i>euthanasia</i> adalah dengan definisi aktif dan ada adalah tidak perlu untuk menentukan tindakan dengan istilah “aktif,” sebagaimana negara lainnya

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1976), hlm. 209.

<sup>24</sup> Abdul Gani Yamco, “*Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hak Asasi Manusia*”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2013), hlm. 43.

<sup>25</sup> Rospita A. Siregar, “*Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Hukum To-ra*, Vol. 1, No .3, 2015, hlm. 10.

<sup>26</sup> Bridge D. Onwuteaka-Philipsen, *Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netheroands in 1990, 1995, and 2001*, <https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/extras/03art3297web.pdf>, diakses pada 26 Januari 2021.

	<i>Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)</i>	melakukan. <sup>27</sup> Kedua, semua jenis lain akhir-kehidupan- ("terminal") perawatan menanggung nama lain. Jadi, misalnya, penghentian pengobatan tidak dianggap <i>euthanasia</i> . Ketiga, tidak diinginkan memperpendek hidup dalam perjalanan pengobatan untuk mengurangi penderitaan dipandang dalam diskusi Belanda sebagai tugas seorang dokter untuk mengurangi rasa sakit.
Oregon, Amerika Serikat	<i>Oregon death with dignity act</i>	<i>Euthanasia</i> hanya diperuntukkan bagi seorang pasien yang tidak dapat disembuhkan lagi, dalam keadaan yang harapan hidupnya kecil dan hanya menunggu waktu kematian, pasien sangat menderita sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin (namun hak untuk mati itu tidak mutlak). <sup>28</sup> Persyaratan tersebut diperuntukkan kepada seseorang yang ingin melakukan <i>euthanasia</i> sebagai perwujudan peran Negara yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
Australia	<i>Right of the Terminally ill Bill</i> (UU tentang Hak Pasien Terminal)	Australia menjadi tempat pertama di dunia dengan UU yang mengizinkan praktek <i>euthanasia</i> , UU ini bernama <i>Right of the Terminally ill Bill</i> (UU tentang Hak Pasien Terminal) dan diundangkan pada tahun 1995. Namun, pada 1997 UU ditiadakan oleh senat Australia.

<sup>27</sup> Raphael Cohen-Almagor, "Why the Netherlands?", *Journal of Law, Medicine, & Ethics*, Vol. 30, No. 1, 2002, hlm. 95.

<sup>28</sup> Amiruddin, M., *Op.Cit.*, hlm. 111.

Belgia	<i>The Belgian Act on Euthanasia</i>	Pada September 2002, parlemen di Belgia telah melegalisasi penerapan <i>euthanasia</i> karena terdapat ribuan tindakan <i>euthanasia</i> yang telah dilakukan setiap tahunnya. Penyebab <i>euthanasia</i> di Belgia bukan saja karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi juga karena kehilangan martabat, kehilangan otonomi, kemiskinan.
--------	--------------------------------------	--

Implementasi *euthanasia* di Indonesia sejatinya memungkinkan dan dapat mendekatkan pada supremasi HAM di Indonesia.<sup>29</sup> Supremasi hukum memiliki elemen untuk jaminan perlindungan hak dasar (*fundamental rights*),<sup>30</sup> dan salah satu hak dasar sebagaimana dicantumkan pada konstitusi Pasal 28A UUD NRI 1945. Kehadiran *euthanasia* sebagai suatu hak asasi manusia berupa hak untuk mati merupakan pasangan dan konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup.<sup>31</sup> Walaupun secara tekstual ini tidak termuat dalam bunyi pasal 28A, 28I konstitusi dan Pasal 4 dan 9 UU HAM terkait jaminan hak untuk mati. Namun, secara kontekstual dan harfian ini bisa dikawinkan, karena mau bagaimanapun ini masih merupakan bagian dari hukum dan hukum adalah seni berinterpretasi.<sup>32</sup> Selain itu, seorang pasien memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right self of determination*) yang menjadi salah satu bagian penting dalam HAM sehingga ia mempunyai hak untuk memilih kematiannya.

Secara catatan historis dan perbandingan negara Belanda negara yang menjajah Indonesia dan membuat KUHP yang sekarang ini masih kita gunakan, mereka juga sudah menerapkan konsep *euthanasia*

## 2. Implementasi konsep Euthanasia sebagai bentuk Progresivitas Hukum di Indonesia

Gagasan tentang hukum progresif muncul pada tahun 2002 yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. Kemunculan gagasan tersebut disebabkan adanya rasa ketidakpuasan dan keprihatinan masyarakat terhadap pengimplementasian hukum dalam pengadilan. Hukum progresif tidak menyetujui bahwa perubahan suatu masa

<sup>29</sup> Supremasi HAM disini diartikan sebagai mengkomprehensifkan hak-hak Asasi Manusia yang sebelumnya belum dimuat di hukum positif Indonesia sehingga bisa dimuat. Supremasi HAM erat kaitannya dengan supremasi hukum dimana negara wajib melindungi Hak dasar warga negaranya. Sehingga HAM yang sekarang ada derajatnya meningkat.

<sup>30</sup> Bambang Sugiono & Ahmad Husuni M.D, "Supremasi Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 14, 2000, hlm. 72.

<sup>31</sup> Pingkan. K. Paulis, *Op.Cit.*, hlm. 119.

<sup>32</sup> Metro TV, "Q&A: Pasukan Gajah Mada (1/6) (Edward Omar Sharif Hiariej, Heru Widodo, Dwikorita Karnawati), [https://www.youtube.com/watch?v=5mwhja9KgPE&ab\\_channel=Q%26AMETROTV](https://www.youtube.com/watch?v=5mwhja9KgPE&ab_channel=Q%26AMETROTV), diakses pada 27 Januari 2022.

tidak akan berkembang atau mencapai suatu titik puncak pemberhentian. Melainkan hukum progresif berpandangan bahwa hukum harus mengalir "*pantai rei*" (semua mengalir) dalam pelaksanaannya. Pertama, hukum progresif berpandangan bahwa hukum idealnya dibentuk untuk manusia, baik dengan adanya pembentukan atau penegakan hukum maupun tidak ada harus memberikan kesejahteraan kepada manusia. Hukum tidak dapat mengorbankan manusia dalam pelaksanaannya karena jika hal tersebut terjadi artinya muncul penyimpangan terhadap hukum. Kedua, hukum progresif tidak mendukung adanya status *quo* dalam kondisi ber hukum. Status *quo* yang muncul membuat situasi berdasarkan tolak ukur hukum yang ada dan membuat manusia adalah untuk hukum dalam suatu perkara. Jika peraturan atau undang-undang merumuskan suatu pengaturan maka Hakim akan mengikuti peraturan tersebut. Ketiga, hukum progresif menyatakan keberadaan manusia harus diakui dan tidak berpegangan terhadap suatu peraturan secara mutlak.

Sesungguhnya pelaksanaan hukum progresif dengan membuat hukum bekerja secara mengalir tanpa berpedoman kepada peraturan yang menghambat perkembangan untuk menjadi lebih baik dalam suatu perkara. Gagasan hukum progresif ini adalah sebuah gagasan yang ditujukan kepada penegak hukum khususnya Hakim, dimana hukum progresif menuntut Hakim supaya tidak hanya berpijak pada positivisme hukum yang mengandung nilai ketidakadilan dalam menegakkan hukum karena seluruh rangkaian proses penegakan hukum demi tercapainya tujuan hukum. Tujuan hukum berhubungan dengan utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf ternama dari Inggris yang berpengaruh terhadap bidang moral dan politik. Teori ini menyatakan tujuan hukum harus mengandung prinsip kemanfaatan (*Principle of Utility*), dengan adanya prinsip kemanfaatan, maka dapat memberikan kebahagiaan, keuntungan, dan kebaikan bagi setiap individu. Dari sini Bentham memunculkan *the Greatest Happiness Theory* yang menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi setiap orang dan tidak baik jika kebahagiaan dihalangi oleh orang lain.

Berdasarkan tujuan hukum dari utilitarianisme ini, nilai dalam kehidupan ditentukan oleh manfaatnya, bukan saja dari martabatnya, begitupun dengan adanya hak untuk mati yang layak diberikan kepada pasien untuk mengurangi penderitaannya. Adanya pertentangan mengenai pemberian hak untuk mati dapat mengabaikan hajat hidup manusia yang menyebabkan tujuan hukum untuk membahagiakan setiap individu menjadi tidak terwujud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan arti bahagia yaitu keadaan senang, tentram, dan bebas dari segala keadaan yang menyusahkan.<sup>33</sup> Pemberian hak untuk mati berkaitan dengan kebahagiaan pasien ataupun orang lain, dalam bidang medis di beberapa negara terdapat sebuah hak untuk mati yang disebut dengan *euthanasia*. *Euthanasia* merupakan fasilitas untuk mencabut nyawa seseorang atas persetujuan dirinya sendiri, artinya dokter tidak mencabut hak hidup orang lain tanpa izin. Sejatinya keadaan yang tidak memfasilitasi pelaksanaan *euthanasia* sama artinya tidak menghormati keputusan atas nyawa orang tersebut, karena alasan untuk hidup dan menjalankan kehidupan sudah tidak ada.

---

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.web.id/bahagia>, diakses pada 28 Januari 2022.

Kehidupan merupakan hal yang baik dan diinginkan semua orang, tetapi banyak hal yang memberatkan pasien sehingga memutuskan untuk melakukan *euthanasia*, salah satunya dari segi biaya moneter yang harus dibayar. Jika pasien tidak ingin hidupnya ditopang oleh alat-alat medis, misalnya karena pasien tidak merasakan manfaat yang tidak sesuai dengan proposional beban biaya ekonomi, maka keinginan untuk mempercepat kematian tidak seharusnya ditolak seperti kasus berikut.<sup>34</sup> Pada tahun 2004 di Rumah Sakit Islam, Bogor, terdapat permohonan untuk mempercepat kematian Agian Isna Nauli Siregar (33 tahun) oleh suaminya sendiri yang bernama Panca Satrya Hasan Kusumo dikarenakan istrinya mengalami kerusakan saraf permanen pada otak besar kanan dan kiri, otak kecil kanan dan kiri, batang saraf dan pusat saraf di otak ketika sedang menjalani perawatan selama 47 hari pasca melahirkan dan mengalami koma. Badan istrinya menjadi pucat, kurus, tidak dapat menggerakkan anggota badan, tekanan darah sering mengalami penurunan, hingga sempat kehilangan denyut nadi dan tidak bernafas.<sup>35</sup> Selain karena rasa belas kasihan akibat penderitaan yang dialami istrinya, Hasan juga tidak memiliki finansial yang mendukung karena ia hanya seorang pedagang. Hal ini yang menjadi penyebab Hasan ingin mempercepat kematian istrinya, namun permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh dokter.

Urgensi *euthanasia* tidak hanya dari faktor ekonomi, tetapi menyangkut faktor sosial dan budaya seperti dinamika masyarakat yang bergerak secara progresif ke depan. Kebutuhan manusia kedepannya akan mengalami kompleksitas sehingga hal yang berlaku saat ini dapat saja tidak relevan di masa mendatang. Salah satu alasan mutlak yang mendorong pengajuan *euthanasia*, yaitu alasan kesehatan. Dilansir dari CNN Indonesia, saat ini banyak penyakit tidak menular kronis yang semakin meningkatkan jumlah kematian pasien. Penyebab kematian tersebut antara lain kanker, gangguan pernapasan kronis, gangguan kardiovaskular, dan diabetes. Sebagian negara gagal mengurangi angka kematian dan tercatat 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) kematian disebabkan oleh empat jenis penyakit tersebut.<sup>36</sup> Kemudian pada tahun 2019, muncul COVID-19 sebagai virus penyakit yang menyebar dengan cepat dan menambah permasalahan pada sektor kesehatan. World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa ancaman COVID-19 hingga 17 November 2021 sejumlah 5.104.899 kasus, dimana peningkatan jumlah kematian terhadap populasi global juga semakin meningkat.<sup>37</sup>

Data ancaman penyakit dan virus di atas menunjukkan setiap pasien tidak dapat melakukan *euthanasia* tanpa alasan, tetapi data di atas menunjukkan bahwa daftar keempat penyakit kronis dan COVID-19 membutuhkan proses penyembuhan yang cukup lama dan pasien mengalami kematian di kemudian hari. Tentunya jika hal ini didukung dengan penerapan *euthanasia* sebagai langkah mendorong progresifitas hukum, pasien tidak perlu menunggu lebih lama sebelum

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Detik News Online, "Pernah Minta Istri Disuntik Mati", <http://news.detik.com/read/2004/09/07/092925/204040/10/pernahminta-istri-disuntik-mati?nd771104bcj>, diakses pada 23 Januari 2022.

<sup>36</sup> CNN Indonesia, "4 Penyebab Kematian Tertinggi di Dunia yang Sulit Ditangani", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180925085456-255-332906/4-penyebab-kematian-tertinggi-di-dunia-yang-sulit-ditangani>, diakses 26 Januari 2022.

<sup>37</sup> Ririn Kuncaraning Sari, et.al, *Profil Statistik Kesehatan 2021*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 3.

menghabiskan segala upaya untuk bertahan. Hukum nasional dalam mengimplementasikan *euthanasia* harus melihat pada nilai rasionalitas dan tingkat signifikan berdasarkan dari pandangan masyarakat. Tujuan hukum progresif untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan, hal ini ditunjukkan dari pemberian kesempatan kepada pasien untuk mengakhiri penderitaannya melalui *euthanasia*.

Dinamika perkembangan hukum termasuk hukum nasional tidak dapat berhenti selama proses membangun hukum tersebut terus berlanjut, hukum progresif menjadikan suatu proses pembangunan hukum lebih bebas dan melihat kepada hal yang lebih luas dengan tetap memperhatikan kekurangan saat ini sehingga terwujudnya suatu hukum yang optimal. Hukum progresif dapat dilihat sejak kemunculan aliran *interessenjurisprudenz* pada awal abad 20, aliran tersebut berpendapat bahwa ketika hakim memberikan suatu putusan tidak dapat hanya menggunakan peraturan hukum sebagai konstruksi logis, tetapi harus dinilai dari kebutuhan hidup yang nyata.<sup>38</sup> Aliran ini dibentuk dengan dasar untuk memuaskan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan maupun kepentingan hidup secara nyata. *Euthanasia* berhubungan erat dengan hukum progresif, dimana pemberian fasilitas *euthanasia* kembali lagi kepada pribadi pasien apakah akan tetap berjuang dengan bergantung pada fasilitas kesehatan atau melakukan tindakan *euthanasia* dengan memperhatikan beberapa kepentingan dari berbagai sektor.

Praktik *euthanasia* di Indonesia akan berakibat besar pada keuntungan di masa depan. Melihat dari momentum penyakit COVID-19 tidak menutup kemungkinan di masa depan akan ada penyakit yang lebih mengerikan dan berbahaya serta besar kemungkinan negara tidak bisa menanganinya, oleh sebab itu ini menjadi *Ius Constitutum* bagi Indonesia khususnya pada aspek kesehatan, ekonomi, teknologi dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Prof Yuval Noah Harari dalam bukunya "Homo Deus" meramalkan akan ada wabah penyakit di masa depan yang sulit disembuhkan dan akan ada momentum dimana kemajuan teknologi tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh manusia.<sup>39</sup>

### 3. Sub-Topic Ketiga Hasil dan Pembahasan

Pandangan dari pihak yang kontra atau menentang adanya *euthanasia* yang didasarkan dari segi hak asasi manusia, mereka bertolak belakang dari Universal Declaration of Human Right yang di dalamnya telah mencantumkan sejumlah hak-hak asasi manusia. Di dalam DUHAM tersebut diantara sekian banyak hak-hak asasi manusia yang ada didalamnya tidak terdapat mengenai hak untuk mati. Namun, perlu diingat bahwasannya beberapa hak yang termuat di dalam Universal Declaration of Human Right pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan untuk "all times". *Euthanasia* juga secara esensial dijamin pada UDHR yaitu pada salah satu hak yang termuat adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination), hak untuk menentukan nasib sendiri pada hakikatnya masih merupakan bagian dari HAM termasuk dalam hal ini hak dari pasien untuk

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>39</sup> Yuval Noah Harari, *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia*, (Israel: Pustaka Alvabet, 2015), hlm. 131.



menentukan pilihannya dalam hal pelayanan kesehatannya sehingga gagasan penolakan euthanasia dengan argumentasi ini bisa dipatahkan.

Argumentasi pro dengan implementasi konsep euthanasia di Indonesia bisa dengan melakukan penelitian konsistensi Indonesia pada pegangan prinsip HAM dan penegakan hukum yang benar. Dikarenakan dari sisi kontra konsep ini beranggapan bahwa euthanasia berpeluang besar bertentangan dengan aspek HAM terutama hak untuk hidup, kemudian bertentangan dengan aspek agama, dan moralitas bangsa kita. Pertama, pada aspek ketidak konsistenan Indonesia dalam penegakan HAM, sejatinya di Indonesia sudah banyak kebijakan yang jelas melanggar HAM, berikut merupakan kebijakan yang penulis maksudkan:

**Tabel 3. Ketidakkonsistenan Indonesia dalam Upaya Penegakan HAM**

Tindakan	Dasar Hukum
Hukuman Mati di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU KPK: Kasus Tipoor</li> <li>2. UU Narkoba: Kasus Narkoba<sup>40</sup></li> <li>3. UU Terorisme: UU Terorisme</li> <li>4. Kasus</li> </ol>
Pembatasan Internet pada Papua	Kasus Tahun 2020
Penerapan Hukuman Kebiri pada pelaku Pedofil	Kasus Tahun 2021
Pembatasan Menyampaikan Pendapat	Kasus Penangkapan Aktivistis
Pengadilan Pelanggaran HAM Masa Lalu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. G30S PKI</li> <li>2. Trisakti</li> <li>3. Timor Timur</li> </ol>

Fakta di atas menjadi dalil kuat untuk meruntuhkan argumentasi berpedoman pada status quo sekarang ini. Sejatinya kebijakan seperti hukuman mati, hukuman kebiri, dan aborsi sejatinya merupakan buah dari penyimpangan hukum positif dan HAM dengan dalil pembenar “Progresifitas hukum” agar dapat menciptakan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di Indonesia. Bahkan seperti pada kebijakan yang melanggar HAM yang diambil oleh pemerintah, dimana lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan data pada triwulan pertama 1998 telah terjadi 1.629 pelanggaran HAM yang fundamental yang tergolong ke dalam hak-hak yang tak dapat dikurangi di 12 provinsi yang menjadi sumber data. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan,

<sup>40</sup> Mahkamah Konstitusi menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara, dalam Harison Citrawan, *Hak Hidup Vs Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014), hlm. 4.

hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari pemusnahan seketika, dan hak bebas dari penghilangan paksa.<sup>41</sup> Tetap ditunaikan oleh pemerintah Indonesia walaupun jelas bertentangan hukum yang berlaku.

Argumentasi pelanggaran HAM dengan menerapkan *euthanasia* berdasarkan prinsip HAM Internasional bisa jadi kemunduran bagi Indonesia dikarenakan Indonesia memandang universalitas HAM sebagai bentuk agresivitas, imperialisme kultural, hegemoni global, dan pendiktean Barat atas negara berkembang.<sup>4243</sup> Perlindungan HAM di Indonesia menjadi salah satu '*primary trigger factors*', tindakan ini terejawantahkan pada hadirnya perubahan pengaturan yang ada di Indonesia.<sup>44</sup> Dari sini bisa menjadi titik terang untuk bisa menarik argumentasi pembenar untuk mengimplementasikan konsep hak untuk mati di Indonesia. Pelanggaran HAM di Indonesia juga menjadi persoalan penting dalam hal progresifitas hukum di Indonesia, dimana ini menjadi catatan pada pembenahan HAM di Indonesia, adapun pelanggaran HAM yang belum tuntas antara lain:

**Tabel 4. Pelanggaran HAM yang tuntas di Indonesia<sup>45</sup>**

Kasus	Waktu	Keterangan
Peristiwa Tanjung Priok	12 September 1984	
Peristiwa Talangsari	Tahun 1989	Peristiwa Lampung terjadi akibat kecurigaan pemerintah terhadap Islam dan kritik keras serta penolakan masyarakat terhadap kebijakan soal asas tunggal Pancasila yang dihadapi oleh aparat dengan pembantaian.
Peristiwa penghilangan 13 aktivis secara paksa	Tahun 1997-1998	Peristiwa penculikan ini dipastikan

<sup>41</sup> Zainal Abidin, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id), diakses pada 25 Januari 2021, hlm. 4.

<sup>42</sup> Yash, Ghai, *Asian Perspectives on Human Rights*, Jalam James T.H. Tang (ed.). Humin Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region. London: Pinter Publisher, 1995), hlm. 56.

<sup>43</sup> Mely Caballero-Anthony, *Human Rights, Economic Change and Political Development: A Southeast Asian Perspectives.*, hlm. 40, dalam James T.H. Tang (ed.). Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region, (London: Pinter Publishers, 1995).

<sup>44</sup> Muladi, *Peradilan HAM dalam Konteks Nasional dan Internasional*, Jakarta, 2003, hlm. 15.

<sup>45</sup> Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat", *Jurnal IUS*, 2013, Vol.1, No.2, 2013, hlm. 357-358.

		berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei. <sup>46</sup>
Peristiwa di Timor Timur dalam konteks pelanggaran HAM berat yang mengundang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).	27 Januari 1999	Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkannya hasil jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat. <sup>47</sup> Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 15 September 1999 DK PBB mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Resolusi juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengadili mereka yang bertanggungjawab atas terjadinya

<sup>46</sup> Anonim. Kronik Singkat Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id), diakses pada 25 Januari 2022.

<sup>47</sup> Komisi Penyidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM), *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000).

		kekerasan. <sup>48</sup>
--	--	--------------------------

Dari Persoalan pelanggaran HAM yang berimplikasi pada catatan progresifitas hukum Indonesia, sejatinya memiliki persoalan mendasar yang menjadi akar permasalahannya, adapun persoalan mendasar dari pelanggaran HAM dan progresifitas hukum.

**Tabel 5. Persoalan-persoalan Mendasar HAM di Indonesia<sup>49</sup>**

Persoalan	Keterangan
Landasan Solid HAM	Perubahan pemakaian Konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Fluktuasi dan tidak stabilnya hal ini bisa dilihat dari konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju-mundur terhadap penegakan dan perlindungan HAM. <sup>50</sup> Persoalan perbaikan dan perlindungan HAM yang ada di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM, gugatan terhadap eksistensi Komisi Nasional HAM, <sup>51</sup> serta penerapan hukum bagi pelanggaran HAM yang banyak dipertanyakan. Kurang memadainya landasan kuat untuk jaminan HAM memunculkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Amnesty Internasional (7994 dan 1998) yang menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang terbebas dari persoalan dan pelanggaran HAM. <sup>52</sup>
Kebijakan Antar Rezim	Pemusatan kebijakan juga dikategorikan sebagai persoalan HAM yang ada di Indonesia. Ketika melihat catatan sejarah dari kepresidenan di Indonesia tentu memiliki nilai merah pada penegakan HAM. Kemudian, adanya keinginan menyelesaikan PR warisan kepemimpinan sebelumnya

<sup>48</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia, Citra Aditya Bakti*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 234.

<sup>49</sup> Kurniawan Kunto Yuliarso & Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3, 2005, hlm. 296-303.

<sup>50</sup> Kurniawan Kunto Yuliarso & Nunung Prajarto, *Ibid*.

<sup>51</sup> Eksistensi Komisi Nasional HAM mendapat kritik karena dibentuk oleh Pemerintah yang sedang berkuasa (dipandang sebagai *lips-service* untuk kalangan internasional). Dikhawatirkan hanya seperti *toothless-tiger* karena tidak mampu menjangkau pelanggaran-pelanggaran HAM dari kalangan tertentu, dan bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan.

<sup>52</sup> Amnesty International, *Power and Impunity: Human Rights Under the New Order*, (New York: Amnesty International USA, 1998).

	oleh pemimpin selanjutnya menciptakan kesenjangan antara ciri khas dari personal kepemimpinan yang berakibat pada ketidak efektifan dalam persoalan isu utama. Hal tersebut jelas menjadi persoalan mendasar pada HAM di Indonesia.
Perubahan Aktor Pelanggaran HAM	Perubahan aktor pelanggaran HAM juga menjadi persoalan, dimana dengan perubahan aktor berakibat dari sulitnya mengadili dan menindak, hal terjadi di Indonesia seperti itu nampaknya potret betapa mudahnya hak asasi “dikebumikan” oleh beragam aktor. <sup>53</sup>
Fokus dan Keterlambatan	Indonesia seringkali terjebak pada persoalan ukuran atau besaran pelanggaran HAM. Artinya, kasus pelanggaran HAM akan cenderung disorot dan ditangani lebih serius bila memenuhi kelayakan muat di media massa. Akibat dari fenomena ini maka akan berimplikasi pada keterlambatan dan membuat persoalan,

Melihat dari persoalan mendasar dari HAM di Indonesia dan mengaitkan pada konteks *euthanasia*, bisa ditarik benang merang bahwasannya penolakan dari pembaharuan hukum seperti memasukan *euthanasia* sebagai penguatan HAM dan progresivitas hukum masih menjadi persoalan yang tabu dan sensitif dikarenakan secara “dasar pijakan” Indonesia saat ini masih dihadapkan pada persoalan HAM yang belum selesai. Kemudian, pada pembahasannya *euthanasia* selalu dipandang bertentangan dengan Indonesia sebagai negara beragama sesuai pada Sila pertama kita. Dinamika perdebatan tersebut tidak lepas dari sifat norma agama (Islam),<sup>54</sup> dimana dianggap agama mengatur urusan duniawi dan ukhrawi sekaligus,<sup>55</sup> menjadikan sangat sulit untuk konsep hak untuk mati diterapkan di Indonesia dan kemungkinan besar akan banyak pertentangan karena nya.

Indonesia memang negara yang pada perkembangannya berdasar pada falsafah keagamaan, dan siapa saja yang melepaskan agama dari pengambilan kebijakan dianggap sebagai orang yang sekuler.<sup>56</sup> Namun jika pandangan ini dilihat secara kaku maka bagaimana menyikap pengaturan seperti hukuman mati, hukuman kebiri, pembolehan riba bank, pembolehan prostitusi dan masih banyak lagi. Kemudian bagaimana jika di masa depan muncul temuan sains yang bisa secara akurat menilai tingkat kemungkinan hidup seseorang pada satu penyakit dan muncul pembenaran dari aspek agama untuk melakukan praktik *euthanasia* di Indonesia

<sup>53</sup> Anne F. Bayefsky, *The UN and the Internasional Protection of Human Rights*, dalam Brian Galigan dan Charles Sampford (eds), *Rethinking Human Rights*, (Leichhardt: Federation Press, 1997), hlm. 74-75.

<sup>54</sup> Moh Dahlan, “Hubungan Agama dan Negara”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 3.

<sup>55</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 1.

<sup>56</sup> Yusril Ihza Mahendra, “Pemisahan Agama dan Negara”, <https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/01/04/2017/pemisahan-agama-dan-negara/>, diakses pada 29 Januari 2022.

## D. Simpulan

Pada penjabaran di atas diakhir ditutup dengan kesimpulan. Penelitian mengenai peluang mengimplementasikan konsep *Euthanasia* di Indonesia sangatlah terbuka besar dan bisa diterapkan. Mengimplementasikan konsep ini di Indonesia sejatinya dapat mendekatkan pada supremasi HAM dan progresivitas hukum di Indonesia, konsep ini memang secara tekstual hukum positif bertentangan. Namun, ketika menarik pada arah reformasi perubahan hukum sejatinya jelas ini sudah selaras pada keinginan bangsa Indonesia, adanya faktor kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang sains memungkinkan memperkecil jurang pertentangan dengan aspek kesehatan dan agama, dimana adanya klasifikasi yang sangat genting yang dibolehkan konsep *euthanasia* ini diterapkan kelak. Prinsip pluralisme dan penjaminan hukum sebagaimana diamanatkan tujuan Indonesia sejatinya relevan dengan ide dan gagasan ini. Indonesia sendiri sudah melakukan dobrakan yang sejatinya menabrak HAM dan agama seperti pada penerapan hukuman mati dan juga hukuman kebiri kimia, serta dengan masih adanya kekurangan pada penegakan pelanggaran HAM sekarang sejatinya bisa menjadi momentum untuk merekonstruksi ulang untuk mengkaji konsep ini agar bisa diterapkan di Indonesia.

Saat ini kita juga tidak bisa secara superior menafikan argumentasi menolak *euthanasia* di Indonesia, dikarenakan kuatnya arus demokrasi di Indonesia dan juga sulitnya menyeragamkan dan menyelesaikan persoalan konflik antar norma untuk bisa mengimplementasikan *euthanasia*. Belum lagi masih rendahnya indeks sumber daya manusia yang kritis yang mengakibatkan rakyat bisa sangat mudah diprovokasi, kemudian Indonesia masih kental pada nuansa budaya ketimuran yang memegang kuat prinsip mutlak keagamaan. Ide untuk segera mengimplementasikan ini juga tidak terlalu mendesak mengingat Indonesia masih banyak pekerjaan rumah khususnya pada indeks kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

## E. Saran

Untuk melengkapi tulisan ini maka penulis akan memberikan beberapa rekomendasi agar melengkapi pemaparan topik ini, adapun saran yang direkomendasikan penulis antara lain:

1. Merumuskan RUU tentang Euthanasia di Indonesia, dimana dalam RUU itu harus secara tegas merancang mekanisme prosedural dan teknis terkait konsep ini. Kemudian, dalam Naskah Akademiknya harus berlandaskan pada dasar filosofis reformasi hukum untuk Indonesia.
2. Melakukan *Omnibus Law* pada RKUHP di Indonesia dan merevisi pada Pasal 344 dikarenakan sudah tidak relevan jika diaktualisasikan pada kondisi sekarang ini. *Omnibus law* juga bisa mencakup pada topik kesehatan dan HAM dan juga menjadi pelurusan pada benturan antar norma yang ada.
3. Melakukan Amandemen kelima UUD NRI 1945 dan menambahkan hak dasar pada Pasal 28 tentang HAM tentang hak untuk menentukan nasib sendiri/mati.

Mempersiapkan secara matang perbaikan HAM dan prosedural pengadilan HAM dengan cara meratifikasi Statuta Roma dan mengadili pelanggaran HAM dimasa lalu, ketika hal ini sudah benar maka akan mensolidkan untuk kedepan Indonesia menerapkan konsep *Euthanasia*.

## F. Referensi

- Adji, O.S. (1985). *Hukum Pidana Penegmbangan*. Jakarta: Erlangga.
- Ari, Y., dan Helmi. (2010). *Hukum Pidana Malpraktek Medik Tinjauan dan Prespektif Medikolegal*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnal*, 7(2). 115.
- Aseri, A.F. (1995). *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amin, A. (1997). *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Meka.
- Atmasasmita, R. (2014). *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budiyanto, A. et.al. (1997). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia.
- Cohen-Almagor, R. (2002). Why the Netherlands?. *American Society of Law Medicine & Ethics : Journal of Law, Medicine & Ethics*. 95.
- Chan, J. (1995). The Asian Challenge to Universal Human Rights A Philosophical Appraisal. Dalam James T.H. Tang (ed). *Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region*. London: Pinter Publishers.
- Garner, B. A., dan B, H.C. (2004). *Black's law dictionary*. 8th ed. St. Paul. MN : Thomson/West.
- Guwandi, J. (2000). *Kumpulan Kasus Bioethics & Biolaw*. Depok: Balai Penerbit FKUI.
- Guwandi, J. (2007). *Medical error dan Hukum Medis*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Guwandi, J. (2008). *Hukum dan Kedokteran*. Jakarta: Balai Sagung.
- Guwandi, J. (2002). *Hospital law : emerging doctrines & jurisprudence*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Hoediyanto, dan A, H. (2008). *Kumpulan Kuliah Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Edisi Keempat. Surabaya : Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Isfandyarie, A. et.al. (2008). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Buku ke-II. Jakarta: Yayasan Kusuma Buana.
- Karyadi, P.Y. (2001). *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azazi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Marzuki, P.M. (2019). *Penelitian Hukum*. Cet. VIX. Jakarta: Pranada Media Group.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetak ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sari, R.K. et.al. (2021). *Profil Statistik Kesehatan 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- S, A. et.al. (2009). *Tanya Jawab Ilmu Kedokteran Forensik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Sarashvati, D.R. (2008). *Tanya-jawab hukum kesehatan: Panduan Praktis Untuk Tenaga Kesehatan, Mahasiswa Hukum dan Kesehatan, serta Peminat Hukum Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Kusuma Buana.
- Supriadi, W.C. (2001). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju
- Soesilo, R. (1976). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Sari, R.K. et.al. (2021). *Profil Statistik Kesehatan 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta publishing.
- Yamco, A.G. (2013). *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Hasanudin.
- Yuliarso, K.K., & Prajarto, N. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3). 296-303.